



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 100 / KMA / SK / VIII / 2012

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KUNJUNGAN KE BRISBANE AUSTRALIA DALAM RANGKA
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAKAMAN/ MoU KERJASAMA YUDISIAL
MAHKAMAH AGUNG RI DAN FAMILY COURT OF AUSTRALIA DAN
FEDERAL COURT OF AUSTRALIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengunjungi Brisbane Australia untuk pelaksanaan Penandatanganan Nota Kesepahaman/ MoU (Memorandum of Understanding) yang ke 9 (sembilan) Kerjasama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Family Court of Australia dan Federal Court of Australia;
- b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk membentuk Tim Kunjungan yang terdiri dari nama pejabat - pejabat yang akan ikut serta dalam proses penandatanganan nota kesepahaman kerjasama;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Penandatanganan MoU yang dimaksud;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;

- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Menunjuk Tim Kunjungan ke Brisbane Australia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan tugas :

1. Melakukan Koordinasi dan mempersiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan Penandatanganan MoU;
2. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas dengan penanggung jawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Penandatanganan MoU;
3. Menyiapkan bahan pendukung yang diperlukan dalam penyusunan konsep bahan presentasi dalam rangka pelaksanaan penandatanganan MoU;
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas;

KEDUA Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penandatanganan MoU ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI serta dukungan lembaga Donor;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. H.M. HATTA ALI., SH., MH

LAMPIRAN SURATKEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
NO. : 100 /KMA/SK/VIII/2012
TENTANG SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KE BRISBANE
DALAM RANGKA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAKAMAN
KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI DAN FAMILY COURT OF
AUSTRALIA DAN FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H.M. HATTA ALI., SH., MH	Ketua Mahkamah Agung RI
2	H. ABDUL KADIR MAPPONG., SH	Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3	PROF. Dr. PAULUS E. LOTULUNG., SH	Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
4	WIDAYATNO SASTROHARDJONO., SH., M.SC	Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
5	H.M. IMRON ANWARI SH., SP.N., MH	Ketua Muda Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
6	PROF. REHNGENA PURBA., SH., M.Si	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
7	PROF. Dr. TAKDIR RAHMADI., SH., LLM	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
8	Dr. NURUL ELMİYAH., SH., MH	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
9	H. SOEROSO ONO., SH., MH	Panitera Mahkamah Agung RI
10.	Dr. RIDWAN MANSYUR., SH., MH	Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
11.	Dr. PURWOSUSILO., SH., MH	Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis Agama Ditjen Badilag
12.	JOHN DEKSON GUNTIK., SH	Kabag Rumah Tangga Biro Umum Badan Administrasi Mahkamah Agung RI
13.	ARIA SUYUDI., SH., LLM	Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI

14.	WIWIEK AWIATI., SH., M.Hum	Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI
15.	HAEMIWAN Z. FATHONY/ DESITA SARI., SH., M.Kn	Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2012**



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H.M. HATTA ALI., SH., MH